



PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 42, Telp: 0771-8080035
BANDAR SERI BENTAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 369 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) BIMBEL PRIME BINTAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bimbel Prime Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah terakhir kali dalam PP 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6676);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1).

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal kepada Lembaga :
- Nama Program : Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) BIMBEL PRIME BINTAN
- Rumpun Pendidikan : Jasa
- Alamat : Jl. Permaisuri No. 23 RT. 03 / RW.
II Tanjung Uban Selatan Kec.
Bintan Utara Kabupaten Bintan
- Telp./HP : 0895359560007
- Pemilik/Penyelenggara : FITRIARSONO, S.Pd
- Nomor KTP : 2101075201820002
- Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan
- No. Induk Berusaha : 2901230008384
- KEDUA** : Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal (PNF) Lembaga Kursus dan Pelatihan BIMBEL PRIME BINTAN Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar Pendidikan Nonformal.
- KETIGA** : Penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam Permendikbud Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- KEEMPAT** : Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan melalui bidang terkait.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut kembali keputusan ini ;
- KEENAM** : Pemberian izin Operasional berlaku selama 3 tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan wajib melakukan perpanjangan izin operasional 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 10 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN



TAMSIR, S.Si., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196811101997021002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan;
2. Yang bersangkutan.